



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AIR BERSIH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas induknya;
 - b. bahwa sesuai pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Seruyan tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Air Bersih Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007, tentang penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembentukan UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan;
- (2) UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) UPTD Air bersih berkedudukan di Kabupaten Seruyan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

1. Kepala UPTD Air Bersih;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD AIR BERSIH

Pasal 5

- (1) UPTD Air Bersih mempunyai tugas pokok pengelolaan, pengendalian dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Air Bersih mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas.

- b. Pemberian Ijin dan pelaksana pelayanan air bersih kepada masyarakat.
 - c. Pembinaan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Air Bersih mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan Kebijakan Teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - b. Memberikan Ijin dan pelaksana pelayanan air bersih kepada masyarakat;
 - c. Membina Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Bagian Kedua KEPALA UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Air Bersih mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD Air Bersih agar dapat memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Air Bersih mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat;
 - b. Pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD Air Bersih;
 - c. Pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Air Bersih mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dengan dan atau persetujuan Kepala Dinas PU;
 - b. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD Air Bersih;
 - c. Memimpin rapat-rapat UPTD Air Bersih;
 - d. Otorisator Keuangan UPTD Air Bersih;
 - e. Membina SDM UPTD Air Bersih .

Bagian Ketiga
SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Air Bersih dibidang pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan layanan kepada pelanggan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja bagian umum;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD Air Bersih;
 - c. Penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD Air Bersih;
 - f. Pengelolaan kas, pendapatan, biaya, utang dan piutang;
 - g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Air Bersih; dan
 - h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bagian Umum.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja bagian umum;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD Air Bersih;
 - c. Penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD Air Bersih;
 - f. Pengelolaan kas, pendapatan, biaya, utang dan piutang;
 - g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Air Bersih; dan
 - h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bagian Umum.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam penunjang tugas UPTD Air Bersih sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok – sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Administarsi Umum serta Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinas , integrase, simplikasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan maupun dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (1) Kepala UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan di berhenti oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala UPTD Air Bersih merupakan jabatan struktural Eselon IV.a/Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b/jabatan pengawas;
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 04 Desember 2017



Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal, 06 Desember 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 43

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERUYAN
 NOMOR 43 TAHUN 2017
 TANGGAL 04 DESEMBER 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS AIR
 BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN SERUYAN**

**STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 UPTD AIR BERSIH KABUPATEN SERUYAN**



